

BAB II

KONSEP REKLAMASI PANTAI JAKARTA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN

A. Pengertian hukum lingkungan dan pembedangannya

Istilah Hukum Lingkungan dalam literatur berbahasa asing seperti Inggris disebut *Environmental Law*, bahasa Belanda: *Milieurecht*, bahasa Jerman: *Umweltrecht*, bahasa Prancis: *Droit de l'environnement*, bahasa Malaysia: *Hukum Alam Seputar* (Sekeliling). Bahasa Tagalog: *Batas nan kapaligiran*, bahasa Thailand: *Sin-ved-lom Kwahm*, dan bahasa Arab: *Qonun al-Bi'ah*.¹

Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup pengaturan hukum lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Mengingat pengelolaan lingkungan terutama dilakukan oleh pemerintah (*overheidsbestuur*), maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan (*bestuursrechtelijk milieurecht*) ke dalam tiga bidang. *Pertama*, hukum kesehatan lingkungan

¹ Muhammad akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2014, hal. 55

(*milieuhygienerecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan pemeliharaan kondisi tanah, air dan udara, dengan pencegahan kebisingan, yang kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan. *Kedua*, hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*). Hukum perlindungan lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijakan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sampai batas tertentu juga dengan lingkungan *anthrogene*. *Ketiga*, hukum tata ruang, diarahkan kepada tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik yang terbaik antara ruang dan kehidupan masyarakat.²

Secara sederhana Munadjat Danusaputro menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah “*hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup*”. Dilihat dari orientasi pengaturan hukumnya, hukum lingkungan dibedakan antara hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik secara mendasar lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use-oriented law*), sedangkan hukum lingkungan modern adalah hukum yang berorientasi kepada lingkungan (*environmental-oriented law*). Hukum lingkungan klasik bertujuan untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebaliknya hukum lingkungan modern bertujuan untuk

² *Ibid.*, hal 56

melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dalam kaitan ini maka hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, kaku dan mudah ketinggalan zaman, sebaliknya hukum lingkungan modern bersifat utuh menyeluruh (komprehensif-integral), dan luwes atau fleksibel sesuai dengan dinamika ekosistem.

Pendapat yang agak sedikit berbeda, dikemukakan Siti Sundari Rangkti bahwa hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waardenbeoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Pendapat ini mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan tidak semata-mata hukum yang sedang berlaku atau hukum positif (*ius constitutum*), tetapi juga meliputi hukum yang dicita-citakan atau diharapkan (*ius constituendum*).³

Dari aspek kepentingan lingkungan yang bermacam-macam, A. V. Van den Berg, membedakan bagian-bagian hukum lingkungan dalam:

1. Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
2. Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*);
3. Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*);

³ *Ibid.*, hal. 56-57.

4. Hukum tentang pembagian Pemakaian Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang; dan
5. Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*).⁴

Memerhatikan perkembangan yang ada, menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ruang lingkup hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya).
5. Hukum Lingkungan Transnasional atau Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara).
6. Hukum Sengketa Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

B. Pengertian Ekologi

Sebelum berbicara mengenai ekologi, perlu untuk mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem berasal dari kata *oikos* dan *system*. *Oikos* berarti rumah (kemudian diartikan dengan rumah tangga); sedangkan *system* (sistem) adalah suatu kesatuan yang teratur dan terpadu antara keseluruhan bagian-bagiannya.

Telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya

⁴ *Ibid.*, hal. 57

dalam satu kesatuan yang tersusun secara teratur. Bagian ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik demikian disebut dengan ekologi. Jadi yang dimaksud dengan *ilmu ekologi* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi berasal dari kata *oikos* berarti rumah (kemudian diartikan dengan rumah tangga) dan *logos* (ilmu pengetahuan).

Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Istilah ini pertama kali dikemukakan Reiter pada tahun 1865. Kata ini merupakan fokus mendasar dari ekologi yang membedakannya dari ilmu-ilmu biologi lainnya. Setelah Reiter memperkenalkan istilah tersebut, muncul kemudian ilmu ekologi.

Ilmu ekologi pertama kali dipergunakan seorang biolog bangsa Jerman *Ernst Haeckel* pada tahun 1869. Pada waktu itu ilmu ekologi dijadikan sebagai cabang dari ilmu biologi. Menurut Haeckel, ilmu ekologi diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang berhubungan dengan relasi atau kaitan secara total antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik.⁵

Ekologi adalah ilmu yang bersifat interdisipliner karena untuk mengerti bagaimana hubungan antara organisme dengan lingkungannya haruslah ditarik beberapa pengertian dari banyak bidang yang berkaitan. Ekologi secara khusus berkaitan erat dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan tingkah laku hewan. Dalam berbagai kesempatan, para ekolog harus pula memanfaatkan informasi

⁵ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga), 2004, hal. 16.

dari berbagai bidang yang berkaitan erat guna memecahkan masalah-masalah ekologis. Atas dasar itulah kemudian ilmu ekologi berkembang bukan saja dalam kaitan konsep natural fisiologis, tetapi juga konsep manusia dengan eksistensi budaya dan perilakunya. Maka timbullah ekologi pedesaan, ekologi pertanian, ekologi industri, ekologi perkotaan, ekologi kehutanan, ekologi pantai dan sebagainya. Cabang-cabang ekologi tersebut terangkum dalam ekologi pembangunan.⁶

Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingkungan hidup sebagai objek kajian dalam hubungannya dengan pembangunan adalah ekologi pembangunan. Studi ini sangat pesat perkembangannya berhubung dengan banyaknya kasus kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proses pembangunan. Pembangunan adalah upaya-upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimana pun berada. Khususnya di negara-negara berkembang, pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan penduduknya. Lahan diperluas melalui sistem teknologi. Sarana-sarana infrastruktur ditingkatkan seperti jalan, pembangunan irigasi, waduk dan transportasi. Sektor industri dibuka untuk mendapatkan produk manufaktur yang dibutuhkan. Industri selain meningkatkan pendapatan, juga berperan untuk menyerap tenaga kerja.

⁶ *Ibid.*, hal 18.

Dengan demikian pembangunan merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namun demikian, setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama kepada lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berupa pencemaran, dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan (*deforestation*), punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuhan.⁷

C. Konsep Reklamasi Pantai Jakarta

1. Pengertian Reklamasi Pantai

Istilah reklamasi merupakan turunan dari istilah Inggris *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang berarti mengambil kembali, dengan penekanan pada kata “kembali” berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak.⁸

Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah. Di dalam teknik pembangunan istilah *reclaim* juga dipergunakan di dalam misalkan *reclaim* bahan dari bekas bangunan atau puing-puing, seperti batu dan

⁷ *Ibid.*, hal 19.

⁸ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hal. 351.

kerikil dari bekas rekonstruksi jalan, atau kerikil dari puing beton untuk dapat digunakan lagi.⁹

Begitu banyak definisi mengenai reklamasi, berikut beberapa sumber yang mendefinisikan arti dari kata reklamasi:

- a. Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
- b. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 52 Tahun 2011 menyebutkan bahwa reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai atau kontur kedalaman perairan.
- c. Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2014), reklamasi pantai adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis.
- d. Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah produktif (perkebunan, pertanian, pemukiman, perluasan pelabuhan) dengan jalan menurunkan

⁹ A.R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit*, (Jakarta: Djambatan), 2004, hal. 1.

muka air genangan dengan membuat kanal-kanal membuat tanggul/polder dan memompa air keluar maupun dengan pengurugan.

Menurut Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.¹⁰

Reklamasi memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Dalam hubungannya dengan lahan atau tanah, reklamasi dimaknai sebagai suatu kegiatan mengambil atau memanfaatkan lahan atau area yang tidak dapat digunakan, kemudian dilakukan rekayasa, sehingga kemudian lahan atau area tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan reklamasi adalah kawasan pantai, lepas pantai atau *offshore*, danau, rawa-rawa ataupun sungai yang begitu lebar.

Kota-kota pantai di Indonesia asal mulanya juga terbentuk dari tepian air. Dari wilayah ini inovasi-inovasi sosial, ekonomi, budaya tumbuh dan berkembang dalam bentuk kegiatan masyarakat, berpolitik, berdagang, berbudaya, dan akhirnya dapat terbentuk pemerintahan. Dalam perkembangan dan pertumbuhannya daerah pantai cenderung menjadi ibu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

kota, kota industri, kota pelabuhan, kota pariwisata dan untuk pengembangan olahraga air, bahkan daerah pantai dapat menjadi lebih berkembang dibanding daerah-daerah di perkotaan. Kawasan pesisir dan tepian pantai merupakan daerah yang dapat menyimpan potensi ekonomi, baik tepian pantai yang berada di perkotaan, maupun tepian-tepian pantai yang berada di pedesaan. Pemanfaatan pantai di daerah pedesaan pada umumnya dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata dengan memanfaatkan pemandangan yang alami. Sedangkan pantai yang terletak di daerah perkotaan selain dapat menjadi daerah kunjungan wisata, juga dapat menjadi tempat berdirinya bangunan untuk kegiatan lain setelah mengalami pengembangan melalui reklamasi pantai.¹¹

Mengacu pada beberapa definisi di atas memberikan pemahaman yang cukup jelas tentang reklamasi pantai sebagai suatu kegiatan penimbunan dengan memasukkan sejumlah material terhadap areal pantai yang tergenang air secara terus-menerus dengan tujuan untuk mendapatkan lahan kering yang di atasnya dapat didirikan bangunan.

2. Reklamasi Pantai Jakarta

Wilayah Teluk Jakarta meliputi daerah pesisir Jakarta dan Perairan Teluk Jakarta yang dibatasi oleh Tanjung Pasir di sebelah Barat ($6^{\circ}00,96'$ LS/ $106^{\circ}47,76'$ BT) dan semenanjung Muara Gembong di bagian Timur ($5^{\circ}56,48'$ LS/ $107^{\circ}01,93'$ BT). Wilayah ini merupakan teluk yang dangkal dengan profil kedalaman 5 meter terpisah jarak 1 km dari pantai, kemudian

¹¹ Yusticia Zahrani, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 11-14.

kontur kedalaman 10 meter pada jarak 3 km dari pantai. Luas keseluruhan perairan Teluk Jakarta adalah 514 km², dengan panjang garis pantai sekitar 72 km. Teluk Jakarta ini telah mengalami perubahan akibat pembangunan pesisir yang sangat signifikan dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir ini, dan masih banyak lagi sejumlah proyek pembangunan yang akan diusulkan maupun tengah sedang berlangsung yang bakal memberikan dampak serius.

Jakarta yang merupakan ibu kota negara kondisinya sangat padat dengan luas daratan yang terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan serta perluasan kawasan Jakarta maka pilihan yang tidak bisa dihindari adalah kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Selain untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut, kegiatan reklamasi pantai ini juga akan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam penataan ulang dan dapat memberikan karakter tersendiri terhadap Kawasan Pantai Ancol dalam rangka pembangunan Jakarta Water Front City.¹²

Pada bulan Juli 1997, Pemda DKI Jakarta telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997) Pengembangan Penyelenggaraan Reklamasi Pada Areal Blok I dan IV Di Sub Kawasan Barat dengan pihak PT. Kapuk Naga Indah. Atas dasar naskah perjanjian kerjasama tersebut PT. Kapuk Naga Indah melakukan berbagai kajian perencanaan, baik kajian rencana tata ruang maupun kajian rencana sarana dan prasarana lingkungan dalam

¹² Nono Sampono, dkk., *Dampak Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Di Teluk Jakarta*, (Bogor: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 105-106.

kajian general design. Krisis ekonomi yang menerpa Indonesia dan berbagai negara mengakibatkan terhentinya kegiatan pembangunan fisik terutama pembangunan di bidang properti.

Di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 162 Tahun 1997 dan Nomor 094/KNI-SP/VII/97 tanggal 28 Juli 1997, dijelaskan bahwa kerjasama Pemda DKI Jakarta dengan PT. Kapuk Naga Indah adalah mengembangkan proyek reklamasi pada areal seluas ± 674 Ha. Mengacu ke Adendum Perjanjian Kerjasama dan hasil pengukuran dan pemetaan oleh Dinas Pertanahan dan Pemetaan Provinsi DKI Jakarta (hingga kedalaman -8 m), maka luas areal kerja PT. Kapuk Naga Indah adalah ± 870 Ha terdiri dari Pulau 1 ± 275 Ha, Pulau 2A ± 310 Ha, dan Pulau 2B ± 285 Ha. Pengukuran dan pemetaan areal kerja dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemakaian Peta Dasar Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta (Pemetaan TM30) seluas ± 1.131 Ha.

Dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT. Kapuk Naga Indah (tahun 1997) tersebut, maka sejak tahun 2005 PT. Kapuk Naga Indah telah memutakhirkan konsep-konsep persiapan pengembangan proyek reklamasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip tahun 1997 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta.¹³

Sebagai bagian dari perencanaan makro kawasan Pantura Jakarta, maka kegunaan kegiatan pembangunan proyek reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah mengacu pada kebijakan dan strategi penataan ruang Kawasan

¹³ *Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 2a, 2b Dan 1)*, (Jakarta Utara: PT. KAPUK NAGA INDAH), 2012, hal. 4-5

Strategis Pantura sebagaimana dirumuskan di dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030. Sebagai dokumen yang memuat arahan rencana tata ruang kawasan strategis kawasan Pantura. Salah satu butir pada Pasal 6 ayat (1) huruf c Perda 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030 merupakan salah satu kebijakan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta adalah “peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi di sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, industri teknologi tinggi dan pariwisata”. Untuk mendukung kebijakan tersebut pada Pasal 7 ayat (3) dirumuskan strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut, yakni meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, dan industri kreatif berskala regional, nasional dan internasional;
- b. Membangun kawasan Sentra Primer Barat, Sentra Primer Timur, Kawasan Segitiga Emas Setiabudi, Kawasan Manggarai, Kawasan Jatinegara, Kawasan Bandar Baru Kemayoran, Kawasan Dukuh Atas, Kawasan Mangga Dua, Kawasan Tanah Abang, Kawasan Pantura, Kawasan Pengembangan Ekonomi Marunda, dan kawasan strategis lainnya;
- c. Membangun prasarana pariwisata untuk penyelenggaraan kegiatan MICE bertaraf;
- d. Mempercepat revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya.

Kebijakan dan strategi penataan Kawasan Pantura akan menjadi landasan operasional penyusunan rencana struktur dan rencana pola ruang Kawasan Strategis Pantura. Berkaitan dengan itu, maka PT. Kapuk Naga Indah akan menjadi mitra Pemerintah DKI Jakarta untuk merealisasikan penataan dan pembangunan Kawasan Pantura Sub Kawasan Barat melalui kontribusi rangkaian kegiatan, terutama:

- a. Mendukung Pemerintah dalam mengembangkan program penyediaan dan penyiapan tanah hasil reklamasi bagi pembangunan pemukiman, komersial, jasa dan rekreasi beserta sarana dan prasarana lingkungan yang memadai.
- b. Kontribusi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan (revitalisasi) melalui penataan kembali dan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan, perbaikan kampung, dan pembangunan rumah susun yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
- c. Kontribusi dalam rangka pelestarian ekosistem mangrove Angke Kapuk.
- d. Kontribusi dalam rangka peningkatan aksesibilitas antara Kawasan Pantura Jakarta dengan wilayah Kabupaten Tangerang.
- e. Membantu upaya pengendalian banjir dan pemeliharaan sungai.
- f. Meningkatkan fungsi pantai sebagai public domain.¹⁴

Mencermati rencana Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta hingga saat ini masih ramai dibicarakan diberbagai media, sehingga mendapatkan perhatian public yang cukup

¹⁴ *Ibid.*, hal. 7-8.

besar. Ini berarti pandangan komprehensif tentang reklamasi perlu dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat.

Reklamasi pantai memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah, praktek ini juga memberikan pilihan penyediaan lahan dalam wilayah/kota, pengembangan wisata ke pantai, berkembangnya pusat kegiatan bisnis pengaturan sistem transportasi yang terpadu, dapat membuka peluang kerja baru dan tenaga kerja baru.

Reklamasi dilakukan dengan menimbun pasir dengan spesifikasi tertentu ke laut hingga membentuk daratan. Sebelumnya, tanggul harus dibangun untuk menahan pasir. Tentunya, ekosistem laut di sekitar daerah pembangunan akan berubah. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi. Ini yang dikhawatirkan para nelayan. Selama ini, mereka terbiasa mencari ikan tak jauh dari pantai utara Jakarta. Namun, ketika ikan-ikan menjauh, nelayan pun kehilangan matapencarian. Dampak lingkungan lainnya dari proyek ini adalah meningkatkan potensi banjir. Reklamasi dapat mengubah bentang alam dan aliran air (hidrologi).¹⁵

Pejabat Pemda DKI selalu mendasarkan ekspektasi-ekspektasi pertumbuhan ekonomi sebagai rasionalisasi proyek reklamasi. Di atas lahan reklamasi akan dibangun industri, pusat bisnis, dan pariwisata yang secara cepat memberi devisa. Namun tidak begitu memperhitungkan dampak-dampak ekologis yang fatal bagi kota Jakarta dan sekitarnya. Banyak pihak

¹⁵ Rita Ayuningtyas, <http://m.liputan6.com/news/read/2478494/3-fakta-tentang-reklamasi-pantai-utara-jakarta>, diakses pada tanggal 01 Desember 2017 pada pukul 16.20 WIB.

menyayangkan rencana tersebut karena akibatnya berdampak luas terhadap lingkungan.

Padahal dari skala perhitungan pertumbuhan yang pesat itu, berdasarkan kajian dan evaluasi para pengamat, di balik persentase yang dicapai tersebut nampak berbagai eksek yang tidak melengkapi atau mengurangi makna holistik cita-cita bangsa. Ternyata, kita menyaksikan berbagai efek atau dampak-dampak yang keluar dari sistem pengelolaan pembangunan yang dalam beberapa hal membawa kerugian-kerugian yang nilainya sulit ditentukan.

Sektor-sektor pembangunan yang sangat berpotensi dan tidak jarang memberikan eksek pengorbanan, khususnya untuk bidang ekologi dan lingkungan hidup antara lain ialah:

- a. Sektor perindustrian dengan eksek-eksek pencemaran dan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia dalam proses produksi.
- b. Sektor kehutanan dengan eksek-eksek menyusutnya cadangan-cadangan hutan dan rusaknya ekosistem hutan dalam rangka pengelolaan konsesi hutan oleh para pemilik HPH.
- c. Sektor pertambangan dengan eksek-eksek yang bersumber dari proses eksplorasi dan eksploitasi.
- d. Sektor pertanian dengan eksek-eksek yang bersumber dari sistem intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian terutama persawahan.
- e. Sektor pemukiman dan perkotaan, berupa sampah-sampah rumah tangga, sampah industri dan limbah-limbah kegiatan kota.

f. Sektor transmigrasi berupa pembukaan lahan dan areal hutan sehingga menambah jumlah lahan-lahan kritis.¹⁶

Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan analisis dan pengamatan menggunakan citra optis, satelit radar dan satelit AIS. Rencana pekerjaan reklamasi Teluk Jakarta akan membentuk dan menghasilkan 17 pulau baru di Utara Jakarta, yakni pulau A sampai Q.

Menurut Aulia Riza Farhan selaku peneliti balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta jumat (6/4/2016), hasil analisis menunjukkan pembangunan reklamasi telah berlangsung untuk pulau C, D, L, N, dan P. Untuk pulau C dan D adalah yang paling pesat kemajuannya dan hampir 100 persen selesai. Namun, seharusnya kedua pulau tersebut dibangun terpisah, tapi pada kenyataannya jadi satu atau nyambung. Jika pulau tersebut dibangun nyambung pola arus sungai akan tertutup. Seharusnya ada pola arus untuk mangrove, karena mangrove membutuhkan air. Kalau laut dangkal akibat banyak pasir, tanaman mangrove akan mati. Hal ini akan mengancam hutan lindung.

Hasil analisis satelit AIS, ada 6 lokasi penyedotan pasir oleh kapal pengangkut pasir untuk kebutuhan reklamasi, yakni sebelah Utara Pulau Tunda, Banten; sebelah Selatan Pulau Tunda; dan sekitar perairan Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu. Lokasi pengambilan pasir di Pulau Tunda, di bagian Utara dan Selatan (ada 3 lokasi). Kalau di Kepulauan Seribu, pasirnya diperoleh dari Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa dan Pulau

¹⁶ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga), 2004, hal. 71.

Rambut. Menggunakan sambungan pipa-pipa besar, kapal itu dapat langsung mengambil dan menyalurkan pasir tersebut ke lokasi reklamasi apabila jaraknya dekat. Jika jauh, kapal akan mengangkutnya sambil bergerak, layaknya *vacum cleaner*. Bisa dibayangkan kalau dalam 360 hari, pasir disedot selama 250 hari dan ratusan ribu kubik, lama-kelamaan pulau tersebut akan hilang. Ini berpotensi menenggelamkan empat pulau, Pulau Tunda, Pulau Bidadari, Pulau Rambut, dan Pulau Untung Jawa.¹⁷

Di Indonesia memang belum dilakukan data-data perhitungan yang konkrit terhadap tingkat permasalahan lingkungan, baik menurut kriteria ekonomi atau kriteria lain. Akan tetapi sesungguhnya dengan kondisi-kondisi yang terlihat melalui pengamatan, masalah ekologi di negara Indonesia sudah cukup serius.

Sekali lagi kita masih harus diingatkan oleh Prof. Commonor bahwa kita dapat memperoleh ilmu mengenai distribusi sumber-sumber yang semuanya kita peroleh dari ekosfera, namun tidaklah bijaksana untuk menjadikan suatu sistem ekonomi yang menghancurkan ekosfera tersebut.

Pada hakekatnya, ekologi dan ekonomi tidak saling bertentangan. Ekologi menyediakan suatu kerangka pendekatan, untuk memahami kaitan-kaitan sosial dan sistem lingkungan. Ilmu ekonomi harus memberi jalan untuk melakukan penilaian dari kaitan-kaitan tersebut dari sudut itu tersendiri, sehingga semua keputusan mengenai perubahan-perubahan

¹⁷ Fiki Ariyanti, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2500527/ada-reklamasi-teluk-jakarta-4-pulau-terancam-hilang>, diakses pada tanggal 01 Desember 2017 pada pukul 17.20 WIB.

tindakan yang diambil dapat dilaksanakan tanpa menemui banyak kesalahan.

Dari berbagai kebijaksanaan, bisa kita sebutkan telah banyak diupayakan usaha yang bertujuan memperhatikan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan. Ini tercermin dari rumusan-rumusan GBHN dan Pelita mulai tahun 1973 hingga sekarang. Asas-asas pengembangan lingkungan telah pula dicanangkan melalui sistem perundangan (UU No. 4 Tahun 1982-UUPLH). Inti dari berbagai usaha ini ialah adanya sikap untuk memadukan kepentingan pembangunan dengan kepentingan lingkungan hidup. Sistem pengelolaan demikian dicapai berdasarkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan (*Eco Development Oriented*).

Dengan prinsip *Eco Development* sesungguhnya para pelaku pembangunan (pengambil keputusan dan dunia usaha) diwajibkan untuk mengaplikasikan politik pembangunan bersamaan dengan politik lingkungan dengan tidak berat sebelah.¹⁸

3. Tujuan Reklamasi Pantai Jakarta

Di kota besar khususnya Jakarta yang mempunyai wilayah pantai tentu menghadapi permasalahan pertumbuhan penduduk yang pesat sehingga memerlukan ruang dan lahan untuk pemukiman, dan segala aktivitas usahanya. Disisi lain lahan yang tersedia di wilayah Jakarta terbatas, dengan demikian salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mereklamasi pantai dalam rangka pengembangan wilayah kota untuk memenuhi

¹⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan...*, hal. 71-72.

kebutuhan akan lahan baik untuk perumahan, perkantoran, atau tempat usaha/bisnis.¹⁹

Tujuan dan kegunaan pembangunan di areal Kapuk Naga Indah pada dasarnya identik dengan tujuan dan penyelenggaraan Reklamasi Pantura sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta, yang sudah diakomodasikan ke dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030, yakni:

- a. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota pelayanan yang strategis dan memiliki daya saing yang tinggi dalam perkembangan kota-kota dunia.
- b. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
- c. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya.
- d. Mengurangi tekanan pertumbuhan kota ke arah Selatan.

Sedangkan pertimbangan peranserta PT. Kapuk Naga Indah dalam rangka pelaksanaan Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah, antara lain:

- a. Menyambut tawaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang berkualitas.

¹⁹ Lestario Widodo, *Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai Dengan Pendekatan Model Dinamik*, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan, 2005, hal 330.

- b. Mengembangkan sekaligus diversifikasi usaha di bidang jasa konstruksi dalam negeri.
- c. Mengoptimalkan peluang pemanfaatan ruang Pantura yang relatif dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta.
- d. Membangun kota pantai (waterfront city) yang memiliki faktor penarik bagi investasi asing.
- e. Membangun prasarana yang handal untuk jangka panjang (infrastruktur jalan raya, rel KA Ganda dan Light Train).
- f. Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, dan 7 Areal Kapuk Naga Indah menjadi salah satu Sistem Pusat Regional.²⁰

D. Regulasi Yang Mengatur Reklamasi Pantai

Dalam hukum positif Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 3 memberikan definisi bahwa Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.

Dalam pasal 34 UU RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal:

²⁰ *Ibid.*, hal. 5.

1. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
2. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.²¹

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini menjadi suatu pranata hukum yang jelas dalam memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan reklamasi pantai di Indonesia dengan mengedepankan sebuah konsep reklamasi berupa pembangunan dan pengelolaan pantai terpadu.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam kegiatan reklamasi pantai yakni sebagai berikut :

1. Aspek teknis meliputi hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
 - a. Hidro-oceanografi yaitu meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut.
 - b. Hidrologi yaitu meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan.
 - c. Batimetri yaitu meliputi kontur kedalaman dasar perairan.
 - d. Topografi yaitu meliputi kontur permukaan daratan.
 - e. Geomorfologi yaitu meliputi bentuk dan tipologi pantai.
 - f. Geoteknik yaitu meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.

²¹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Aspek lingkungan hidup yaitu aspek yang melihat kondisi lingkungan hidup yang meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan.
3. Aspek sosial ekonomi meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi. Penjelasannya adalah sebagai berikut:
 - a. Demografi meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
 - b. Akses publik meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi.
 - c. Potensi relokasi meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.²²

Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi kawasan pantai utara Jakarta ditetapkan batasan tentang reklamasi pantai utara dan kawasan pantai utara Jakarta, yakni:

1. Reklamasi Pantai Utara adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta;
2. Kawasan Pantai Utara Jakarta adalah sebagian wilayah administrasi Kotamadya Jakarta Utara yang meliputi areal daratan Pantai Utara Jakarta yang ada dan areal reklamasi Pantai Utara Jakarta.

²² Mahvira Siregar, *Tinjauan Yuridis Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Batam Atas Tanah Hasil Reklamasi (Studi Pada HPL Yang Dikelola Pemerintah Kota Batam)*: Skripsi Tidak Diterbitkan, (2013), hal. 35-37.

Di dalam Keputusan Presiden tersebut secara tegas dikemukakan juga bahwa wewenang dan tanggung jawab Reklamasi Pantura berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam rangka mengendalikan Reklamasi Pantura, dibentuk sebuah Badan Pengendali yang bertugas untuk:

1. Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan Reklamasi Pantura;
2. Mengendalikan penataan Kawasan Pantura Jakarta.

Untuk menyelenggarakan Reklamasi Pantura, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta membentuk Badan Pelaksana (BP) Pantura sebagai perpanjangan tangan Pemda DKI Jakarta, dimana dalam melaksanakan tugasnya Badan Pelaksana (BP) Pantura dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dengan tidak mengurangi wewenang dan tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Masa tugas BP Pantura ini telah berakhir tahun 2009, sehingga tugas-tugas penanganan yang terkait dengan Pantura Jakarta ditangani oleh instansi terkait melalui koordinasi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Atas dasar kajian-kajian tematis yang dilakukan oleh berbagai instansi, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjabarkan Keppres Nomor 52 Tahun 1995 ke dalam format Peraturan Daerah, yakni Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Kebijakan penyelenggaraan reklamasi Kawasan Pantura Jakarta ditujukan untuk mewujudkan lahan hasil reklamasi

seluas 2.700 Ha dan memanfaatkannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010, serta dilaksanakan secara terpadu dengan penataan kembali (revitalisasi) daratan Pantura Jakarta seluas 2.500 Ha untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Revitalisasi merupakan serangkaian program perkuatan dan pemberdayaan fungsi kawasan melalui penataan kembali, perbaikan, pemugaran, pembangunan, konservasi dan preservasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.²³

Namun dalam Perpres nomor 54 Tahun 1995 di pasal 72 huruf c dinyatakan bahwa Keppres nomor 52 Tahun 1995 tidak berlaku lagi. Kedudukan Perda Zonasi dalam pemberian izin reklamasi diatur oleh dua landasan hukum. *Pertama*, pasal 4, 11 dan 17 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Kedua*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 8 angka 3 huruf a, yang berbunyi “izin lokasi reklamasi dan pelaksanaan reklamasi harus sesuai dengan zonasi daerah yang akan direklamasi”. Dengan demikian sebelum izin lokasi diterbitkan, harus mempunyai Perda zonasi wilayah pesisir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013, pasal 5 a dinyatakan, menteri berwenang menerbitkan izin lokasi reklamasi dan pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu. Selain itu di pasal 8 ayat (1) dinyatakan izin pelaksanaan reklamasi di atas 25 hektare harus mendapat rekomendasi dari Menteri. Berdasarkan ketentuan

²³ *Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 2a, 2b Dan 1)*, Jakarta Utara: PT. KAPUK NAGA INDAH, 2012, hal. 2

tersebut secara hukum izin lokasi reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi di Pantai Utara Jakarta merupakan wewenang mutlak Menteri Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) diterbitkan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan RZWP-3 atau RTRW provinsi, kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan ruang untuk reklamasi, kondisi ekosistem pesisir, akses publik dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Sementara itu rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) untuk izin pelaksanaan reklamasi dengan luasan diatas 500 hektar, dapat diterbitkan dengan mempertimbangkan kajian dampak lingkungan sesuai Amdal, kondisi ekosistem pesisir, akses publik, penataan ruang kawasan reklamasi dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.²⁴

Penasihat Fraksi Nasdem DPRD DKI inggard Joshua mengungkapkan, pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi harus didahului dengan peraturan daerah (Perda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) supaya tidak terjadi konflik dalam penggunaan ruang laut.²⁵

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030, Kawasan Pantura Jakarta ditetapkan sebagai Kawasan Strategis untuk

²⁴ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-Kp/2013.

²⁵ <http://m.metrotvnews.com/news/metro/wkBRxOek-dasar-hukum-izin-reklamasi-yang-digunakan-ahok-kurang-tepat>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017 pada pukul 09.41 WIB.

kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Pada pasal 101 dimuat arahan Kawasan Strategis Pantura Jakarta sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Pantura mencakup pengembangan areal reklamasi dan kawasan daratan pantai dilakukan secara terpadu yang bersama-sama ditetapkan sebagai satu kawasan perencanaan.
2. Pelaksanaan reklamasi, harus memperhatikan kepentingan lingkungan, kepentingan pelabuhan, kepentingan kawasan berhutan bakau, kepentingan nelayan, dampak terhadap banjir rob dan kenaikan permukaan laut serta sungai, kepentingan dan fungsi lain yang ada di Kawasan Pantura.

Pada pasal 102 dinyatakan bahwa:

1. Penyelenggaraan reklamasi Pantura, diarahkan bagi terwujudnya lahan hasil reklamasi siap bangun dan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang yang terpadu dengan penataan kembali kawasan daratan Pantura.
2. Penataan kembali kawasan daratan Pantura, diarahkan bagi tercapainya penataan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan, pelestarian bangunan bersejarah, kelancaran lalu lintas, dan peningkatan fungsi sistem pengendalian banjir baik itu banjir rob dan kenaikan muka laut/sungai.
3. Penyelenggaraan reklamasi serta pengelolaan tanah hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantura, dilaksanakan secara terpadu

melalui kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.²⁶

Kota Makassar juga merupakan salah satu yang melakukan kegiatan reklamasi pantai dan laut. Tentunya yang menjadi dasar kemandirian pemerintah kota Makassar dalam mengelola daerahnya sendiri yaitu berdasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang diberikan oleh undang-undang kearah yang lebih baik. Kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah tentunya tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini yaitu pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai dan laut. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Landasan yuridis yang digunakan Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan kegiatan reklamasi selain Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2030. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 12 huruf m angka (5), yaitu mempercepat kegiatan penataan kembali bentuk pesisir pantai kawasan tanah tumbuh dan sekitarnya dengan jalan mereklamasi kawasan sekitar tanah tumbuh dari deposit pasir hasil sedimentasi alam berdasarkan

²⁶ *Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Reklamasi Pantai Kapuk Naga Indah (Pulau 2a, 2b Dan 1)...*, hal. 2-3.

kaidah-kaidah lingkungan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan mitigasi pantai tanah tumbuh dan Pantai Losari dan memanfaatkan ruang hasil reklamasi secara terencana dan produktif sesuai dengan fungsi utama kawasan. Kemudian juga diatur dalam Pasal 17 angka (12) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2030 bahwa misi kawasan global terpadu adalah mewujudkan kawasan Tanjung Bunga sebagai kawasan bisnis dengan standar internasional melalui pembangunan dan pengembangan kawasan Centerpoint of Indonesia sebagai penengah baru kota dengan Wisma Negeranya, mewujudkan kegiatan mitigasi pantai sebagai kebutuhan lingkungan yang mendesak, mengembangkan fungsi kawasan hanya pada fungsi bisnis yang berskala global, serta memperjelas status tanah untuk mempersiapkan atmosfer investasi berdaya tarik tinggi.

Namun pada dasarnya pelaksanaan perizinan reklamasi pantai di Kota Makassar harus berdasar pada peraturan walikota sebagaimana diperintahkan pada Pasal 21 Peraturan Presiden 39 Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula dijelaskan pada Pasal 16 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PermenKP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa tata cara penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan Reklamasi yang menjadi kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur

lebih lanjut dengan peraturan gubernur dan bupati/walikota dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2030 (selanjutnya disebut RTRW kota Makassar). Dengan memiliki Peraturan Daerah mengenai hal tersebut, Pemerintah Kota memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan acuan terkait pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar, namun belum memiliki Peraturan Walikota, Sehingga dalam membagi kewenangan atas pelaksanaan perizinan reklamasi, Pemerintah Kota Makassar kembali mengacu pada Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Perolehan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut pada pasal 16 yang berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
- (2) Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.

- (3) Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur.
- (4) Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Sebelum reklamasi dilaksanakan, diperlukan beberapa izin yang perlu dikeluarkan oleh pejabat ataupun instansi yang berwenang memberi izin sesuai dengan aturan yang berlaku, namun sebelum pemberian izin dilakukan, dalam permasalahan terkait reklamasi pemerintah perlu terlebih dahulu memikirkan Analisis dampak lingkungan yang mampu diakibatkan oleh proyek reklamasi, perlu kajian yang lebih mendalam mengenai besarnya dampak-dampak reklamasi karena pelaksanaannya mensyaratkan dampak positif yang harus lebih besar dibanding dampak negatif.²⁷

Selain itu yang harus diperhatikan adalah dampak reklamasi terhadap keberlanjutan dan penghidupan masyarakat, sesuai dengan perintah pasal 30 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 17/PERMEN-KP/2013 yang berbunyi:

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.

²⁷ Yusticia Zahrani, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 37-41.

- (2) Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Memberikan akses kepada masyarakat menuju pantai;
 - b. Mempertahankan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudidaya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya;
 - c. Memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi;
 - d. Merelokasi permukiman bagi masyarakat yang berada pada lokasi reklamasi; dan
 - e. Memberdayakan masyarakat sekitar yang terkena dampak reklamasi.²⁸

E. Fenomena Reklamasi Pantai di Indonesia

Reklamasi Jakarta sedang menjadi sorotan. Namun, sejatinya reklamasi bukan hanya di Jakarta. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mencatat, saat ini setidaknya ada 13 reklamasi di wilayah selain Jakarta yang belum banyak mendapatkan perhatian publik.

Tiga belas reklamasi pantai dan laut yang tengah berlangsung di Indonesia itu diantaranya adalah Teluk Benoa Bali, Teluk Balikpapan, Pantai Bitung Manado, dan pantai Boulevard Manado. Reklamasi dilaksanakan juga juga di Pantai Talise Palu, Pantai Kajeran Surabaya, Pantai Manado, Pantai Lamongan, Pulau Serangan Bali, Pantai Losari Makassar, Pantai Swering Ternate, dan Pantai Marina Semarang. Jika dijumlahkan, ke 14 wilayah air tersebut akan menjadi daratan dengan luas 20.724 hektare.

²⁸ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 17/PERMEN-KP/2013

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut angka yang lebih besar dari data Kiara.”Jumlah reklamasi di seluruh Indonesia itu ada 49 lokasi. Dari 49 itu, hanya satu yang memiliki dokumen (Amdal dan izin pelaksanaan reklamasi) lengkap yakni di daerah Sumatera Selatan,” kata Menteri Susi.²⁹

Proyek reklamasi dan revitalisasi di pantai utara Jakarta ditujukan untuk membangun kawasan tersebut menjadi daerah kawasan aktivitas bisnis, perekonomian maupun pemukiman. Dengan gagasan itu juga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa perusahaan mitra kerjanya ingin menjadikan Jakarta sebagai “Water Front City”.

Kemudian, proyek reklamasi di pantai Manado. Sejak 1998, Kota Manado telah mereklamasi areal pesisirnya untuk ekspansi properti melalui sembilan izin dan luasan mencapai 700 hektare yang memukul mundur nelayan tradisional dari sumber nafkahnya. Reklamasi tahap pertama telah melumat pesisir pantai di tiga kecamatan, yaitu Wenang, Sario dan Malalayang. Tiga kecamatan lagi kini sedang ditimbun, meliputi Tuminting, Singkil, dan Bunaken atau yang dikenal Boulevard 2. Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Manado mencatat tiga perusahaan besar yang mendapat izin reklamasi dari Pemerintah Kota Manado, yaitu PT Gerbang Nusa Perkasa, PT Kembang Utara dan PT Unico.³⁰

²⁹ Reja Hidayat, Menebar Reklamasi di Negara Ribuan Pulau, <https://tirto.id/menebar-reklamasi-di-negara-ribuan-pulau-FDu>, diakses pada tanggal 05 Desember 2017 pada pukul 09.37 WIB.

³⁰ Yoseph Ikanubun, *Jeritan Nelayan yang Terhimpit Reklamasi Pantai Manado*, <http://regional.liputan6.com/read/2481493/jeritan-nelayan-yang-terhimpit-reklamasi-pantai-manado>, diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pada pukul 13.01 WIB.

Kemudian, proyek reklamasi di pantai Mamuju, Sulawesi Barat. Mempercantik kota menjadi tujuan dari proyek reklamasi di lahan seluas 8,3 hektar ini. Jalan dua jalur akan dibangun di sekitar kawasan ini. Selain itu, fasilitas pelayanan publik juga akan dibangun. Dengan adanya pembangunan fasilitas publik ini, reklamasi diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Mamuju. Contohnya adalah, proyek pembangunan pusat jajanan serba ada (pujasera), bisnis, perumahan, perkantoran, perbelanjaan, dan hotel.

Selanjutnya reklamasi di Denpasar, Bali. Reklamasi di lahan seluas 380 hektar ini bertujuan untuk menghubungkan gugusan pulau Serangan. Pulau Serangan memotret proyek reklamasi pertama di Bali tahun 1990-an yang berlokasi di Tenggara Bali. Reklamasi tersebut mengubah drastis lanskap pulau dan kehidupan penduduk Serangan. Reklamasi itu disebut telah menghancurkan populasi penyu, bakau dan terumbu karang.³¹ Lalu, reklamasi pantai di kota Manado, Sulawesi Utara, kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan fungsional dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya Central Business District (CBD).

Untuk yang di Semarang, Jawa tengah, PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas, atau akan melakukan reklamasi pantai seluas 22 hektare. Reklamasi dilakukan pada 2017 ini di sisi kanan Pelabuhan Tanjung Emas, atau di kawasan Kalibaru Barat. Menurut Agus Hermawan selaku general manager Pelindo III Cabang Tanjung Emas, proyek reklamasi dibangun untuk

³¹ Anggi Kusumadewi, *Melongok Pulau Serangan, Proyek Reklamasi Pertama di Bali*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160414140354-20-123957/melongok-pulau-serangan-proyek-reklamasi-pertama-di-bali/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2017 pada pukul 08.25 WIB.

pembuatan dermaga baru. Terkait izin reklamasi, Agus menuturkan bahwa saat ini pihaknya mengurus izin sesuai prosedur. Sejauh ini, pihak perseroan telah mengantongi surat rekomendasi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas bahwa Pelindo akan lakukan reklamasi. Pembangunan dermaga baru untuk meningkatkan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Selain membangun dermaga Pelindo juga akan mengeruk sedimentasi yang mengendap di kedalaman dermaga Tanjung Emas.³²

Proyek reklamasi juga digagas di daerah tetangga Jakarta, Kabupaten Tangerang. Mereka memulainya dengan merehabilitasi Pantai Muara Dadap di Kecamatan Kosambi, sejak 2010. Bupati tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyatakan, proyek rehabilitasi itu bertujuan mempertegas batas laut dan daratan di wilayah tersebut. Zaki menjelaskan, reklamasi di wilayah Tangerang akan menghasilkan tujuh pulau baru di utara pesisir Dadap hingga Kronjo. Luas total pulau buatan itu 9.000 hektare, hampir dua kali luas gabungan 17 pulau reklamasi Jakarta. Di atas pulau-pulau buatan itu akan dibangun sejumlah fasilitas hunian, kawasan bisnis, kawasan industri, juga pelabuhan.

Zaki mengklaim, proyek reklamasi di Kabupaten Tangerang telah mematuhi sejumlah ketentuan. Bantalan hukum yang dipakai merujuk pada keputusan Presiden tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Puncak, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur 2008. Dasar itu diperkuat keputusan

³²<http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/22/115900126/lakukan.reklamasi.di.semarang.pelindo.iii.jamin.tak.ganggu.aktivitas.nelayan>, diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pada pukul 06.05 WIB.

Presiden rentang rancangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang pada 2011.³³

Yang terakhir adalah reklamasi pantai losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Mega proyek reklamasi seluas 157,23 hektar bertajuk Center Point of Indonesia (CPI) yang direncanakan Pemprov Sulsel jatuh di tangan pengembang Ciputra. Direktur Ciputra Group Harun Hajadi menuturkan “saat ini pembangunan lahan reklamasi Citra Land City Losari sudah mencapai 80 persen. Targetnya, November 2017 sudah harus selesai.” ketika berbincang dengan Kompas Properti, di DBS Tower, Jakarta, Selasa (19/9/2017). Proyek ini digadang-gadang sebagai kawasan pertumbuhan baru untuk menstimulasi, dan mempercepat peningkatan perekonomian, pembangunan kawasan, dan juga mendekonsentrasi pusat bisnis dan keuangan ke Kawasan Timur Indonesia.³⁴

³³<http://m.bisnis.com/jakarta/read/20160419/383/539376/tanpa-gaduh-tangerang-reklamasi-pantai-mutiara-seluas-9000-ha->, diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pada pukul 06.39 WIB.

³⁴<http://properti.kompas.com/read/2017/09/19/152857421/2019-ciputra-memulai-proyek-garuda-raksasa-di-lahan-reklamasi>, diakses pada tanggal 06 Desember 2017 pada pukul 07.01 WIB.